



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus-Anak//PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : Anak  
Tempat lahir : Sukoharjo  
Umur/ Tanggal Lahir : Tahun / ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kabupaten Boyolali ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
2. Hakim sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Samsul Maarif, S.H., M.H., Bambang Triyono, S.Sy., Sari Citra Pertiwi, S.H., M.H. dan Muh. Syahid Mubarak, S.H., Para Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN yang beralamat di Gabusan Rt 03 Rw 05 Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid/2024/PN Skh tanggal 10 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing masyarakat dan Orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor /Pid.Sus-Anak/PN Skh tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/PN Skh tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak korban, Anak saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Anak** bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 76E UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak berupa pidana **penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang warna cream;
  - 1 (satu) potong kemeja panjang warna pink;
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan work pray;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna biru lis merah
  - 1 (satu) potong BH warna coklat
  - 1 (satu) potong Jilbab Sport warna hitam**DIKEMBALIKAN KEPADA Anak korban**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mengakui atas kesalahannya dan berjanji untuk :

1. Tidak akan melakukan perbuatan negatif lagi yang melawan hukum maupun tidak melawan hukum ;
2. Lebih memilih teman yang bisa saling support dan positif ;
3. Bisa mengatakan tidak/menolak ajakan teman yang ingin berbuat negatif;
4. Berjanji akan mematuhi aturan yang dibuat keluarga ;
5. Berjanji akan menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua ;

H a l a m a n 2 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan sesuai keinginan dari orang tua anak untuk dikembalikan kepada orang tua atau dititipkan Lembaga Pendidikan yang berbasis keagamaan untuk dididik dan diberikan perhatian khusus agar anak secara psikologis bisa menjadi anak yang lebih baik daripada sebelumnya dikarenakan Anak masih berusia anak-anak dan masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah sehingga masih mempunyai waktu panjang untuk memperbaiki perilakunya dan membangun hidupnya lebih baik lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa anak pada bulan April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Setyorini Kelurahan Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan terdakwa anak melakukan **Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan April 2023 terdakwa anak mengirimkan pesan *whatsapp* kepada saksi anak korban yang masih berusia 13 tahun untuk mengajak bertemu kemudian terdakwa anak mengirim lokasi bertemu melalui pesan *whatsapp* kepada saksi anak korban. Selanjutnya saksi anak korban berboncengan sepeda motor dengan saksi anak 1 menuju lokasi bertemu dengan terdakwa anak dan di lokasi bertemu tersebut terdapat terdakwa anak, saksi anak, saksi anak 2 dan JOVAN, namun kemudian JOVAN berpamitan pergi meninggalkan lokasi.
- Kemudian terdakwa anak mengajak saksi anak korban, saksi anak 1, saksi anak dan saksi anak 2 ke Hotel Setyorini Kelurahan Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan akhirnya terdakwa anak memesan 3

H a l a m a n 3 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



buah kamar di Hotel Setyorini, selanjutnya terdakwa anak dan saksi anak korban masuk dalam satu kamar yang sama, saksi anak 1 dan saksi anak masuk dalam satu kamar yang sama, sedangkan saksi anak 2 masuk sendiri dalam kamar.

- Setelah itu pada saat terdakwa anak dan saksi anak korban berada dalam satu kamar yang sama di Hotel Setyorini, terdakwa anak mengajak saksi anak korban dengan berkata "AYO" dijawab saksi anak korban "AYO OPO" dijawab kembali terdakwa anak "LHA OPO SING BIASANE AWAKKE DEWE BAHAS NING CHAT AN". Kemudian terdakwa anak mematikan lampu kamar hotel lalu terdakwa anak dan saksi anak korban berciuman selanjutnya terdakwa anak meraba-raba payudara saksi anak korban. selanjutnya saksi anak korban melepas sendiri baju dan BH yang dikenakan sedangkan terdakwa anak melepas sendiri celananya. Kemudian terdakwa anak menghisap payudara saksi anak korban lalu terdakwa anak melepas celana dan celana dalam saksi anak korban lalu memasukkan jari terdakwa anak ke dalam vagina saksi anak korban. Setelah itu terdakwa anak menyuruh saksi anak korban mengocok dan mengulum penis terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa anak hendak memasukkan penisnya ke dalam Vagina saksi anak korban, sehingga saksi anak korban berkata "EMOH AH..ENGKO NDAK LORO" dijawab terdakwa anak "ORA OPO-OPO, AKU ALON-ALON". kemudian terdakwa anak mencoba memasukkan penisnya ke dalam Vagina saksi anak korban namun ternyata tidak bisa masuk sehingga terdakwa anak kembali memasukkan jari terdakwa anak ke dalam vagina saksi anak korban dan terdakwa anak kembali menyuruh saksi anak korban mengocok dan mengulum penis terdakwa anak hingga penis terdakwa anak mengeluarkan sperma.
- Bahwa saksi anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran nomor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan menerangkan di Sukoharjo pada tanggal telah lahir Anak korban anak ketiga perempuan dari suami istri A dan N.**

***Perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo pasal 76E UU nomor 35***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Anak korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa Anak korban pernah membuat keterangan di Kepolisian dan keterangan Anak korban dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul adalah Anak sedangkan korbannya adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul tersebut terjadi pada sekira pertengahan bulan April 2023 pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 21.00 Wib di Hotel Kel. Ngabeyan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa Anak Korban menerangkan sebelumnya mengenal Anak pada pertengahan bulan April 2023 dan antara Anak korban dan Anak mempunyai hubungan teman dekat namun tidak pacaran ;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak korban masih berusia 13 tahun dan masih berstatus pelajar kelas Kab. Sukoharjo;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April 2023 Anak korban berkenalan dengan Anak dan akhirnya menjadi teman dekat, beberapa hari kemudian Anak mengajak Anak korban bertemu, lalu Anak mengirimkan sharelock via WA kepada Anak korban selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Anak korban dijemput Anak saksi 1 dan pergi mengendarai sepeda motor menuju Sharelock yang dikirim oleh Anak yang lokasinya berada di dekat Hotel, tidak lama kemudian Anak datang bersama Anak saksi I, Anak saksi 2 dan JOVAN mengendarai sepeda motor, namun kemudian Sdr.JOVAN langsung pergi, setelah itu Anak mengajak Anak korban, Anak saksi 1, Anak saksi I dan Anak saksi 2 ke Hotel "AYO RONO, kemudian para lelaki memesan 3 kamar, saat itu Anak korban sekamar dengan Anak, Anak saksi I sekamar dengan Anak saksi 1 dan Anak saksi 2 sendiri ;

H a l a m a n 5 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak korban melakukan persetujuan "AYO" lalu Anak korban bertanya "AYO OPO" lalu Anak mengatakan "LHA OPO SING BIASANE AWAKKE DEWE BAHAS NING CHATAN", karena sebelumnya Anak korban juga menyukai Anak sehingga Anak korban mengiyakan ajakan Anak tersebut, kemudian Anak korban dan Anak berciuman, setelah itu Anak meraba-raba payudara Anak korban, kemudian Anak korban melepas baju atasannya sendiri sedangkan Anak melepas celananya, lalu Anak korban dan Anak tidur di kasur dan kembali berciuman sambil tangan Anak meremas payudara Anak korban, kemudian Anak menghisap payudara Anak korban sambil tangan Anak meraba vagina Anak korban, lalu Anak melepas celana Anak korban hingga telanjang bulat, selanjutnya Anak memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban lalu Anak menyuruh Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak, kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban, awalnya Anak korban menolak "EMOH AH..ENGKO NDAK LORO" namun Anak membujuk Anak korban "ORA OPO OPO, AKU ALON-ALON", sehingga akhirnya Anak korban menuruti kemauan Anak, namun ketika Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban ternyata tidak bisa masuk sehingga Anak korban dan Anak tidur, namun Anak kembali memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak korban, selanjutnya Anak meminta Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak hingga mengeluarkan sperma di kasur, setelah itu Anak korban dan Anak memakai pakaian masing-masing dan sekira pukul 22.00 Wib Anak saksi 2 mengetuk pintu kamar dan mengajak Anak korban serta Anak pulang sehingga Anak korban, Anak dan Anak saksi 2 menuju kamar yang ditempati Anak saksi 1 dan Anak saksi I untuk mengajak pulang, tidak lama kemudian Anak saksi 1 mengantar Anak korban pulang ke rumah eyangnya dan selanjutnya Anak saksi 1 pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan karena perbuatan cabul tersebut dilakukan Anak korban dan Anak karena suka sama suka;
- Bahwa pada saat Anak memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak korban Anak korban merasakan perih pada vaginanya;
- Bahwa Anak membujuk Anak korban dengan mengatakan "ORA OPO-OP0, AKU ALON-ALON sehingga akhirnya Anak korban membiarkan Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;

H a l a m a n 6 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah pakaian yang dipakai Anak korban saat berada dalam satu kamar hotel dengan Anak ;
  - Bahwa saat ini Anak korban masih merasa takut jika bertemu dengan Anak; Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Anak korban ;
- 2. Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani untuk memberikan keterangan tentang perbuatan cabul;
  - Bahwa menurut cerita Anak korban, perbuatan cabul tersebut terjadi pada sekira pertengahan bulan April 2023 di Hotel Kel. Ngabeyan Kec. Kartasura Kab.Sukoharjo;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Anak ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak korban karena merupakan adik kandung saksi;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib pada saat saksi menjemput Anak korban dari Villa Bunda Novi didaerah Sekipan Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar,di perjalanan pulang Anak korban menceritakan kepada saksi tentang peristiwa cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban;
  - Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa Anak korban awal kenal dengan Anak yaitu pada bulan April 2023 dan antara Anak korban dengan Anak berteman dekat;
  - Bahwa Anak korban masih berumur 13 tahun 11 bulan dan dikatakan masih tergolong masih anak- anak dan belum pantas untuk menikah;
  - Bahwa menurut cerita Anak korban bahwa Anak melakukan perbuatan cabul dengan cara Anak mengajak Anak korban ke Hotel , lalu Anak mengajak Anak korban melakukan persetubuhan "AYO lalu Anak korban bertanya kepada Anak "AYO OPO? lalu Anak mengatakan "LHA OPO SING BIASANE AWAKKE DEWE BAHAS NING CHAT AN", kemudian Anak mencium bibir Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban serta meremas payudara Anak korban, kemudian Anak menghisap payudara Anak korban sambil tangan Anak meraba vagina Anak korban, lalu Anak memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban ;
  - Bahwa setelah itu Anak menyuruh Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak, kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak

H a l a m a n 7 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



korban, awalnya Anak korban menolak dengan mengatakan "EMOH aH..ENGKO NDAK LORO" namun Anak membujuk Anak korban "ORA OPO OPO, AKU ALON-ALON", sehingga Anak korban mau menuruti kemauan Anak, ketika Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban ternyata tidak bisa masuk sehingga Anak kembali memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak korban dan selanjutnya Anak meminta Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak hingga mengeluarkan sperma di kasur;

- Bahwa menurut cerita Anak korban bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui perbuatan pencabulan tersebut yaitu awalnya orang tua dan adik saksi, Sdr. AAN merasa curiga karena Anak korban sering pulang malam dan sempat tidak pulang lebih dari 1 (satu) hari, kemudian pada tanggal 22 April 2023 saat Anak korban sedang tidur, Sdr. AAN mengambil handphone milik Anak korban dan membuka isi chatting whatsapp Anak korban dengan teman- temannya, kemudian mengetahui isi chat yang mengarah ajakan untuk berhubungan layaknya suami istri. Setelah itu ibu saksi meminta saksi untuk menanyakan berkaitan dengan isi chat whatsapp tersebut kepada Anak korban namun Anak korban tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.33 WIB ibu saksi memberikan kabar di grup keluarga (pesan yang diteruskan dari ayah anak saksi 1) bahwa Anak korban pergi ke Tawangmangu Karanganyar bersama dengan teman- temannya (laki- laki dan perempuan);
- Bahwa saksi bersama ibunya, suami saksi dan Sdr. AAN pergi mencari keberadaan Anak korban di Tawangmangu – Karanganyar dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB mereka menemukan Anak korban menginap di Villa bunda Novi didaerah Sekipan Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar, saat itu Anak korban sedang tidur di kamar bersama Anak saksi 1 dan kedua temannya, selanjutnya saksi dan ibu nya mengajak Anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa ketika perjalanan pulang dari villa, Anak korban menceritakan kepada saksi bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak di Hotel dengan cara Anak mengajak Anak korban ke Hotel , lalu Anak mengajak Anak korban melakukan persetubuhan "AYO" lalu Anak korban bertanya kepada Anak "AYO OPO?lalu Anak mengatakan "LHA OPO SING BIASANE AWAKKE DEWE BAHAS NINGCHAT AN", kemudian Anak mencium bibir Anak korban dan meraba-raba payudara Anak korban serta meremas

H a l a m a n 8 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



payudara Anak korban, kemudian Anak menghisap payudara Anak korban sambil tangan Anak meraba vagina Anak korban, lalu Anak memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban ;

- Bahwa setelah itu Anak menyuruh Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak, kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban, awalnya Anak korban menolak dengan mengatakan "EMOH AH...ENGKO NDAK LORO" namun Anak membujuk Anak korban "ORA OPO OPO, AKU ALON-ALON", sehingga Anak korban mau menuruti kemauan Anak, ketika Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban ternyata tidak bisa masuk sehingga Anak kembali memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak korban dan selanjutnya Anak meminta Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak hingga mengeluarkan sperma di kasur ;

Bahwa sebelum terjadinya perbuatan cabul dengan Anak, Anak korban pernah dilakukan perbuatan pencabulan atau persetubuhan dengan Sdr. JOVAN ;

- Bahwa menurut cerita Anak korban bahwa pada saat Anak memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina Anak korban, Anak korban merasakan perih pada vaginanya;
- Bahwa menurut cerita Anak korban, sebelum Anak melakukan cabul terhadap Anak korban, Anak tidak melakukan kekerasan namun Anak membujuk Anak korban dengan kata-kata "ORA OPO-OPO, AKU ALON-ALON" sehingga Anak korban mau menuruti kemauan Anak;
- Bahwa menurut cerita Anak korban bahwa Anak korban tidak melawan pada saat Anak melakukan cabul terhadap Anak korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2023 Anak korban yang masih berusia 13 tahun mendapat pesan *whatsapp* dari Anak yang mengajak bertemu lalu Anak mengirim *share location* tempat bertemu dalam pesan *whatsapp* tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Anak korban berboncengan sepeda motor dengan Anak saksi 1 menuju lokasi sebagaimana *share location* lalu bertemu dengan Anak,



Anak saksi 1, anak Saksi 2 dan JOVAN, namun kemudian JOVAN berpamitan pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa kemudian Anak korban, anak saksi 1, Anak, Anak Saksi I dan Anak saksi 2 menuju Hotel Kelurahan Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo lalu Anak memesan 3 buah kamar di Hotel kemudian Anak dan Anak korban masuk dalam satu kamar yang sama ;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Anak dan Anak korban saat berada di dalam kamar hotel yang sama ;
- Bahwa Anak korban bercerita kepada Anak saksi 1 apa yang terjadi di dalam kamar hotel, antara lain Anak mulai mencium Anak korban, Anak menghisap payudara Anak korban, memasukkan jari Anak ke dalam vagina Anak korban dan menyuruh Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak selanjutnya Anak hendak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban, sehingga Anak korban berkata “EMOH AH..ENGKO NDAK LORO” dijawab Anak “ORA OPO-OPO, AKU ALON-ALON”. kemudian Anak mencoba memasukkan penisnya ke dalam Vagina anak korban namun ternyata tidak bisa masuk sehingga Anak kembali memasukkan jari Anak ke dalam vagina Anak korban dan Anak kembali menyuruh Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak hingga penis Anak mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak korban tidak dipaksa atau diancam oleh Anak pada saat berada di dalam kamar hotel tersebut ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Anak saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa Anak saksi pernah membuat keterangan di Kepolisian, dan keterangan Anak saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2023 Anak mengajak Anak saksi 2 untuk bertemu dengan Anak korban di sebuah lokasi pertemuan;
- Bahwa kemudian Anak berboncengan sepeda motor dengan Anak saksi 2 menuju lokasi pertemuan, sehingga bertemu dengan Anak korban, Anak saksi 1 , Anak saksi I dan JOVAN;
- Bahwa kemudian Anak korban, anak saksi 1, Anak, Anak saksi I dan Anak saksi 2 menuju Hotel Kelurahan Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo lalu Anak memesan 3 buah kamar di Hotel kemudian Anak dan Anak korban masuk dalam satu kamar yang sama ;

- Bahwa Anak saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Anak dan Anak korban saat berada di dalam kamar hotel yang sama;
- Bahwa kemudian Anak korban bercerita kepada Anak saksi 1 apa yang terjadi di dalam kamar hotel antara lain Anak mulai mencium Anak korban, Anak menghisap payudara Anak korban, memasukkan jari Anak ke dalam vagina Anak korban dan menyuruh Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak ;
- Bahwa selanjutnya Anak hendak memasukkan penisnya ke dalam Vagina anak korban, sehingga anak korban berkata "EMOH AH..ENGKO NDAK LORO" dijawab Anak "ORA OPO-OPO, AKU ALON-ALON". kemudian Anak mencoba memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak korban namun ternyata tidak bisa masuk sehingga Anak kembali memasukkan jari Anak ke dalam vagina Anak korban dan Anak kembali menyuruh Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak hingga penis Anak mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak korban tidak dipaksa atau diancam oleh Anak pada saat berada di dalam kamar hotel;
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah pakaian yang dipakai Anak korban saat berada dalam satu kamar hotel dengan Anak ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya pencabulan terhadap Anak korban pada bulan April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Kelurahan Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada awalnya pertengahan bulan April 2023 Anak mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Anak korban yang pada pokoknya mengajak bertemu lalu Anak mengirim *share location* tempat bertemu dalam pesan *whatsapp* tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Anak korban berboncengan sepeda motor dengan Anak saksi 1 menuju lokasi sebagaimana *share location* lalu bertemu dengan Anak,

H a l a m a n 1 1 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi I, Anak saksi 2 dan Jovan, namun kemudian Jovan berpamitan pergi meninggalkan lokasi ;

- Bahwa yang terjadi adalah Anak korban, Anak saksi 1 , Anak, Anak saksi I dan Anak saksi 2 menuju Hotel Kelurahan Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo lalu Anak memesan 3 buah kamar di Hotel kemudian Anak dan Anak korban masuk dalam satu kamar yang sama ;
- Bahwa di dalam kamar hotel sekira pukul 21.00 WIB, Anak berkata “AYO” dan dijawab Anak korban “AYO OPO” dijawab kembali Anak “LHA OPO SING BIASANE AWAKKE DEWE BAHAS NING CHAT AN”;
- Bahwa Anak mematikan lampu kamar hotel lalu Anak dan Anak korban berciuman selanjutnya Anak meraba-raba payudara Anak korban. selanjutnya Anak korban melepas sendiri baju dan BH yang dikenakan sedangkan Anak melepas sendiri celananya kemudian Anak menghisap payudara Anak korban lalu Anak melepas celana dan celana dalam Anak korban lalu memasukkan jari Anak ke dalam vagina Anak korban. Setelah itu anak menyuruh Anak korban Anak;
- Bahwa saat Anak hendak memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak korban, anak korban berkata “EMOH AH..ENGKO NDAK LORO” dijawab Anak “ORA OPO-OPO, AKU ALON-ALON” kemudian Anak mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban namun ternyata tidak bisa masuk sehingga Anak kembali memasukkan jari Anak ke dalam vagina Anak korban dan Anak kembali menyuruh Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak hingga penis Anak mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak sangat menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa saat ini Anak berstatus pelajar ;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan yang memberi rekomendasi agar Hakim memberikan putusan yang terbaik bagi Anak berupa Pidana dengan syarat pengawasan oleh Balai Pemasarakatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Balai Pemasarakatan juga telah memberikan rekomendasi secara lisan jika Anak dapat diputus pidana pembinaan di dalam lembaga yaitu di Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta ;

H a l a m a n 1 2 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Orang Tua Anak masih sanggup dalam mendidik Anak dan memohon agar Anak diserahkan kembali kepada Orang Tua untuk dididik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang warna cream;
- 1 (satu) potong kemeja panjang warna pink;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan work pray;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru lis merah ;
- 1 (satu) potong BH warna coklat ;
- 1 (satu) potong Jilbab Sport warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2023 Anak mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Anak korban yang masih berusia 13 tahun untuk mengajak bertemu kemudian Anak mengirim lokasi bertemu melalui pesan *whatsapp* kepada Anak korban ;
- Bahwa selanjutnya Anak korban berboncengan sepeda motor dengan Anak saksi 1 menuju lokasi bertemu dengan Anak dan di lokasi bertemu tersebut terdapat Anak, Anak saksi I, Anak saksi 2 dan JOVAN, namun kemudian JOVAN berpamitan pergi meninggalkan lokasi ;
- Bahwa kemudian Anak mengajak Anak korban, Anak saksi 1, Anak saksi I dan Anak saksi 2 ke Hotel Kelurahan Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan akhirnya Anak memesan 3 buah kamar di Hotel ;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak korban masuk dalam satu kamar yang sama, Anak saksi 1 dan Anak saksi I masuk dalam satu kamar yang sama, sedangkan Anak saksi 2 masuk sendiri dalam kamar ;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak korban berada dalam satu kamar yang sama di Hotel lalu Anak mengajak Anak korban dengan berkata "AYO" dijawab Anak korban "AYO OPO" dijawab kembali oleh Anak "LHA OPO SING BIASANE AWAKKE DEWE BAHAS NING CHAT AN", kemudian Anak mematikan lampu kamar hotel lalu Anak dan Anak korban berciuman selanjutnya Anak meraba-raba payudara Anak korban. selanjutnya Anak korban melepas sendiri baju dan BH yang dikenakan sedangkan Anak melepas sendiri celananya;

H a l a m a n 13 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak menghisap payudara Anak korban lalu Anak melepas celana dan celana dalam Anak korban lalu memasukkan jari Anak ke dalam vagina Anak korban, setelah itu Anak menyuruh Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak ;
- Bahwa Anak hendak memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak korban namun Anak korban berkata “EMOH AH..ENGKO NDAK LORO” dijawab Anak “ORA OPO-OPO, AKU ALON-ALON”. kemudian Anak mencoba memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak korban namun ternyata tidak bisa masuk sehingga Anak kembali memasukkan jari Anak ke dalam vagina Anak korban dan Anak kembali menyuruh Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak hingga penis Anak mengeluarkan sperma ;
- Bahwa Anak korban pada waktu kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena Anak korban lahir pada tanggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



menjadi Undang-Undang, disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Anak didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak bernama yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Anak didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa pada waktu perkara ini disidangkan, Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran lahir pada tanggal sehingga pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia kurang lebih 16 tahun, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka Anak diajukan ke sidang Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;
- ❖ Secara subyektif, Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Setiap orang*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu perbuatan diantaranya di dalam unsur ini maka keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" artinya : "*mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang tidak sah*”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan *“melakukan kekerasan”* menurut Pasal 89 KUHP ialah : *“membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”*. *“Pingsan”* artinya : *“tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”*. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. *“Tidak berdaya”* artinya : *“tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”*. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. (*Ibid*, hal 98). Sedangkan *“ancaman kekerasan”* adalah ancaman akan dilakukannya kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 butir 15.a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, disebutkan *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Anak korban lahir pada tanggal sehingga pada saat kejadian belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin, sehingga ia masih dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“memaksa”* adalah : *“melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri”* ;

H a l a m a n 1 6 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN S kh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tipu muslihat “ adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu berahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pertengahan bulan April 2023 Anak mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Anak korban yang masih berusia 13 tahun untuk mengajak bertemu kemudian Anak mengirim lokasi bertemu melalui pesan *whatsapp* kepada Anak korban selanjutnya Anak korban berboncengan sepeda motor dengan Anak saksi 1 menuju lokasi bertemu dengan Anak dan di lokasi bertemu tersebut terdapat Anak, Anak saksi 1, Anak saksi 2 dan JOVAN, namun kemudian JOVAN berpamitan pergi meninggalkan lokasi kemudian Anak mengajak Anak korban, Anak saksi 1, Anak saksi 1 dan Anak saksi 2 ke Hotel Kelurahan Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan akhirnya Anak memesan 3 buah kamar di Hotel Setyorini selanjutnya Anak dan Anak korban masuk dalam satu kamar yang sama, Anak saksi 1 dan Anak saksi 1 masuk dalam satu kamar yang sama, sedangkan Anak saksi 2 masuk sendiri dalam kamar kemudian Anak dan Anak korban berada dalam satu kamar yang sama di Hotel lalu Anak mengajak Anak korban dengan berkata “AYO” dijawab Anak korban “AYO OPO” dijawab kembali oleh Anak “LHA OPO SING BIASANE AWAKKE DEWE BAHAS NING CHAT AN”, kemudian Anak mematikan lampu kamar hotel lalu Anak dan Anak korban berciuman selanjutnya Anak meraba-raba payudara Anak korban. selanjutnya Anak korban melepas sendiri baju dan BH yang dikenakan sedangkan Anak melepas sendiri celananya kemudian Anak menghisap payudara Anak korban lalu Anak melepas celana dan celana dalam Anak korban lalu memasukkan jari Anak ke dalam vagina Anak korban, setelah itu Anak menyuruh Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak selanjutnya Anak hendak memasukkan penusnya ke dalam Vagina saksi Anak korban, Anak korban berkata “EMOH AH..ENGKO NDAK LORO” dijawab Anak “ORA OPO-OPO, AKU ALON-ALON”. kemudian Anak mencoba memasukkan

H a l a m a n 17 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya ke dalam Vagina Anak korban namun ternyata tidak bisa masuk sehingga Anak kembali memasukkan jari Anak ke dalam vagina Anak korban dan Anak kembali menyuruh Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak hingga penis Anak mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut atas, telah ternyata bahwa perbuatan Anak yang telah mengajak Anak korban ke dalam kamar hotel kemudian meraba-raba dan menciumi payudara Anak korban serta memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban dan menyuruh Anak korban mengocok dan mengulum penis Anak serta berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban namun Anak korban menolak dan Anak berkata ora opo opo, aku alon alon wae sehingga Anak korban mau dan tidak menolak ketika Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban namun penis Anak tidak dapat masuk ke dalam vagina Anak korban termasuk di dalam ruang lingkup pengertian membujuk untuk melakukan perbuatan cabul dimana pada saat itu usia Anak korban belum 18 (delapan belas) tahun sehingga unsur Membujuk Anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai

H a l a m a n 1 8 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



Pemasyarakatan Surakarta yang pada pokoknya menerangkan jika faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana yaitu :

- Anak salah pergaulan sehingga mulai mengenal film porno dan bicara tidak senonoh menjurus ke pornografi hingga bersama teman pergaulan memiliki rencana melakukan persetubuhan dengan pacarnya masing-masing ;
- Minimnya Tingkat keimanan Anak untuk mengontrol nafsu syahwatnya, mengajak dan merayu korban untuk berhubungan yang ditimbulkan, dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan Anak dipicu seringnya Anak melihat konten porno ;

Berdasarkan Analisa dan Kesimpulan tersebut dengan memandang kepentingan Anak yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari sidang Tim Pengawas Pengamat (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta merekomendasikan memohon untuk dapat memberikan putusan yang terbaik bagi Anak berupa Pidana dengan syarat Pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan, sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya memohon putusan sesuai keinginan dari orang tua anak untuk dikembalikan kepada orang tua atau dititipkan Lembaga Pendidikan yang berbasiskan keagamaan untuk dididik dan diberikan perhatian khusus agar anak secara psikologis bisa menjadi anak yang lebih baik daripada sebelumnya dikarenakan Anak masih berusia anak-anak dan masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah sehingga masih mempunyai waktu panjang untuk memperbaiki perilakunya dan membangun hidupnya lebih baik lagi selain itu Anak menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan, orang tua Anak yang dalam hal ini adalah ibu Anak secara tertulis mengajukan permohonan pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan lagi kepada orang tua karena orang tua berjanji akan lebih mengawasi pergaulan Anak ke depannya dan mendidik Anak dengan lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, namun dalam penjatuhan pidana yang sesuai untuk Anak tentu saja Hakim akan tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan Penuntut Umum, rekomendasi Balai Pemasarakatan dan permohonan Penasihat Hukum mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi anak dilihat dari perbuatan Anak tersebut dan juga tentu saja dengan mempertimbangkan pula Asas kemanfaatan, Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum baik kepada Anak maupun dari segi korban;

Menimbang, bahwa adapun terhadap penjatuhan sanksi/ hukuman terhadap Anak, menurut Hakim bahwa penjatuhan sanksi / hukuman terhadap Anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi penjatuhan sanksi terhadap Anak juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak harus memperhatikan hak Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang disampaikan di dalam Laporan Penelitiannya yang menyarankan agar Anak dijatuhi pidana pengawasan serta secara lisan dari Pembimbing Kemasyarakatan juga merekomendasikan Anak dijatuhi pidana pembinaan di dalam Lembaga di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera Surakarta dan permohonan dari Penasihat Hukum Anak memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua atau dititipkan Lembaga Pendidikan yang berbasis keagamaan untuk dididik dan diberikan perhatian khusus agar Anak secara psikologis bisa menjadi Anak yang lebih baik daripada sebelumnya

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan, permohonan lisan dari Balai Pemasarakatan serta permohonan Penasihat Hukum Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa meskipun Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana seharusnya hukuman kepada Anak diperberat karena dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur, namun mengingat Anak yang juga masih berstatus sebagai anak dan berada di lingkup sistem peradilan pidana anak, maka tanpa bermaksud mengabaikan keadaan korban akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak ini terhadapnya, maka Hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan Tuntutan dari penuntut Umum dengan pertimbangan salah satunya adalah bahwa Hakim dalam mengambil Putusan disamping harus memperhatikan asas Kepastian Hukum, Hakim juga lebih menitik beratkan pada asas kemanfaatan dan asas keadilan;

H a l a m a n 2 0 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara tanpa menyebutkan dimana Anak akan menjalani pidana penjaranya apakah di penjara orang dewasa ataukah di dalam penjara khusus Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan jika Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, namun berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta di dalam instrument penilaian risiko Anak hasilnya adalah termasuk resiko rendah sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat Anak masih bisa memperbaiki dirinya dan bukan penjara tempat Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi / hukuman terhadap Anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi penjatuhan sanksi terhadap Anak juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak harus memperhatikan hak anak dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak belum pernah dihukum dan baru pertama kali menjalani proses hukum, sehingga dikhawatirkan nantinya apabila dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara, maka dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis Anak;

Menimbang, bahwa kultur kehidupan narapidana mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual antar narapidana apalagi narapidana Anak, sehingga setiap penghuni penjara (narapidana) akan menjalani proses penyesuaian dengan kehidupan di dalamnya. Meskipun penyerapan tersebut tidak selalu sempurna, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa penyerapan oleh seorang narapidana mengarah pada cara-cara kehidupan yang tidak baik. Dalam keadaan inilah penjara dapat diibaratkan sebagai sekolah kejahatan bagi Anak;

Menimbang, bahwa, dalam kasus ini Hakim tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Anak, tetapi juga kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan dalam masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;

H a l a m a n 2 1 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang kehidupan keluarga Anak, latar belakang pergaulan / kehidupan sosial Anak, cara dan tujuan / motivasi anak dalam melakukan perbuatan tersebut, keadaan dan kondisi Anak korban baik secara fisik maupun psikis yang ternyata baik dan tidak ada masalah, tanggapan orang tua Anak mengenai rencana hidup Anak kedepannya dan tujuan penjatuhan sanksi pada Pelaku (anak) sebagaimana diuraikan diatas maka menurut Hakim, sanksi yang tepat untuk dikenakan pada diri Anak dan demi kepentingan terbaik Anak adalah sanksi berupa pembinaan yang intensif dan terprogram dengan jelas agar Anak terhindar dari keinginan untuk melakukan tindak pidana lagi dan agar Anak mempunyai modal ketrampilan yang memadai untuk menjalani kehidupan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saran lisan dari Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan yang pada pokoknya juga memberikan saran agar Anak dijatuhi pidana pembinaan di dalam lembaga yang dalam hal ini Lembaga yang dimaksud adalah Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera di Surakarta, setelah Hakim mempelajari profil Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera Surakarta, Hakim berpendapat jika di lembaga yang bernama Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta tersebut Anak akan memiliki bekal menata kondisi psikis yang baik dalam menjaga pergaulannya dari pengaruh negatif dari luar sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi lisan dari Bapas di persidangan yaitu menjatuhkan pidana pembinaan dalam Lembaga yang dalam hal ini adalah Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) 'Bhina Putera" Surakarta yang beralamat di Jl. Bibis Baru, Nomor 3, Surakarta berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 44/HUK/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Lembaga Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan di dalam lembaga di Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta dengan pengawasan dari Balai Pemasyrakatan Kelas I Surakarta ;

H a l a m a n 2 2 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana berupa pembinaan di dalam lembaga di Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta di bawah pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan dan kemudian segera dilakukan pembinaan di dalam lembaga di Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta di bawah pengawasan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang warna cream;
- 1 (satu) potong kemeja panjang warna pink;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan work pray;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru lis merah ;
- 1 (satu) potong BH warna coklat ;
- 1 (satu) potong Jilbab Sport warna hitam ;

Oleh karena barang bukti merupakan milik Anak korban maka barang bukti dikembalikan kepada Anak korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kesusilaan;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Anak adalah anak yang juga harus dilindungi dan masih mempunyai masa depan yang cerah, sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak jujur berterus terang mengakui semua perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam dimuka persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam lembaga di Yayasan Pembinaan Anak Nakal ( YPAN ) Bhina Putera Surakarta di bawah pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan untuk kemudian dilakukan pidana pembinaan di dalam lembaga di Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bina Putera Surakarta di bawah pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang warna cream;
  - 1 (satu) potong kemeja panjang warna pink;
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan work pray;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna biru lis merah ;
  - 1 (satu) potong BH warna coklat ;
  - 1 (satu) potong Jilbab Sport warna hitam ;dikembalikan kepada Anak korban ;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Budi Suroso, S.H., Panitera Pengganti pada

H a l a m a n 2 4 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Ghilang Pradiantoro Fajrin, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Suroso, S.H.

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

H a l a m a n 2 5 dari 25 Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)